



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2013/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas
perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
tukang kayu, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Memerhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara
ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 16 Januari 2014 nomor
278/Pdt.G/2013/PA.Sj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) di muka sidang yang berbunyi "Demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil dan alasan Pemohon dalam permohonan saya adalah benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya;
2. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;
3. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut didalam sidang dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 1 dari 3 hal. Put. No.112/Pdt.G/2014/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa pengadilan agama Sinjai perihal tersebut berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang Bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yang telah dibebankan kepadanya itu, permohonan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan;

Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulalwal 1435 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Baharuddin, BA. Sebagai panitera pengganti putusan tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota,

Hakim anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. ATK Perkara Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp 300.000,00

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Dra. Hj. Bahrah

Hal 3 dari 3 hal. Put. No.112/Pdt.G/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)